



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisa Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Perkada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Presiden...../3

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. meninjau dan memilah data SHS, HSPK, ASB, SBU Tahun sebelumnya untuk dievaluasi;
- b. melakukan perubahan atas SHS, HSPK, ASB, SBU Tahun sebelumnya apabila diperlukan;
- c. memeriksa jenis usulan SHS, HSPK, ASB, SBU OPD

d. mengkoordinir...../4

- d. mengkoordinir, melakukan evaluasi, verifikasi usulan harga SHS, HSPK, ASB, SBU dari OPD;
- e. melaksanakan survey harga di lapangan;
- f. menyusun laporan hasil survey harga;
- g. menyusun rancangan SHS, HSPK, ASB dan SBU

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 69 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 MEI 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	DR. RIBKA HALUK, S.SOS., M.M	Pengarah
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	Penanggungjawab
3	YOHAN TONO TENOUYE, S.E	Ketua
4	DR. GEMA IRIYANTI KORE, S.HUT., M. EC. DEV	Wakil Ketua I
5	WHAINDA APRIANTO, SE	Wakil Ketua II
6	CH. RICHARD KABUHUNG, S.IP., M.AP	Sekretaris I
7	EXEL DOMINICK LANTEMONA	Sekretaris II
8	NIRWAN PRASETYO, S.E	Anggota unsur administrator
9	IRENE OLAN RUMBRAR, S.PI	Anggota unsur administrator
10	YEHESKIEL MAYOR, S.STP	Anggota unsur administrator
11	MUHAMMAD SYAIQ	Anggota unsur administrator
12	REDA BREGASWARA BRILLIANTORO	Anggota unsur administrator
13	MUSLIMIN, S.T	Anggota unsur Bidang Pengawas
14	MARYANTI S. MADAO, S.E	Anggota unsur Bidang Pengawas
15	BERNARD SULISTYO	Anggota unsur Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
16	IMELDA SAMBIKAKKI	Anggota unsur Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
17	ALVIAN NIPI, ST., M.IP	Anggota unsur Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
18	HENDARTO, S.STP	Anggota unsur Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

19	OKTAVIANUS PAKULLAK, ST	Anggota unsur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20	TADIUS TARRA, S.T	Anggota unsur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21	FAIZAL RIZAK M. SIAHABUDIN, ST	Anggota unsur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22	YAAN ALFRED MARA, A MD. KEP	Anggota unsur Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	YUNUS L. ERARI, S.IP., M.I.P.	Anggota unsur Bidang Perhubungan
24	SRI MULYATI, S.E	Anggota unsur Bidang Perhubungan
25	LEWI TODING PASERENG, ST	Anggota unsur Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
26	YULI Y TECUARI, S.Si	Anggota unsur Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
27	PRIYO SUTRISNO	Anggota unsur Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
28	KAROL WUNDY KADMAERUBUN	Anggota unsur Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi ESDM
29	YOGA TRIATMOKO, SE	Anggota unsur Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan SatPolPP
30	ANDRES RD. MATURBONGS, S.HUT	Anggota unsur Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
31	LORENZO PERSULESSY, SE	Anggota unsur Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

32	ANDREAS V. J. RATU, S.STP	Anggota unsur Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33	ELNY YUSUF LALLO, SH	Anggota unsur Bidang Hukum
34	RYNOANTO SALEBU, S.T	Anggota unsur Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Sesuai dengan aslinya
dit. KAPALA BIRO HUKUM,

MEASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001